



# YAYASAN UNIVERSITAS MADURA

# UNIVERSITAS MADURA

Jl. Raya Panglegur Km. 3,5 Pamekasan PO BOX. 62 Pamekasan Tlp. (0324) 322231, 325786 Fax. (0324) 327418

Web\_Unira : [www.unira.ac.id](http://www.unira.ac.id); email : [info@unira.ac.id](mailto:info@unira.ac.id); [mail@unira.ac.id](mailto:mail@unira.ac.id)

---

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MADURA**  
**NOMOR: 19/E.07/UNIRA/IV/2025**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS MADURA**  
**TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**REKTOR UNIVERSITAS MADURA**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Statuta Universitas Madura Tahun 2020 disebutkan: “Universitas menyelenggarakan semua bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan, pendayagunaan dan penyebarluasan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora”;
  - b. Bahwa Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk pengabdian pada masyarakat dan tanggung jawab sosial perguruan tinggi terhadap masyarakat;
  - c. Bahwa Kuliah Kerja Nyata dilaksanakan pada Tahun akademik 2024/2025 dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku dan pedoman pelaksanaan KKN di Universitas Madura;
  - d. Bahwa tema Kuliah Kerja Nyata Universitas Madura Tahun Akademik 2024/2025, adalah “Bersinergi Membangun Desa Melalui Pengabdian Masyarakat”;
  - e. Bahwa untuk menjamin legalitas dan suksesnya Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Universitas Madura Tahun Akademik 2024/2025 perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 3. Permebdikbudristekdikti Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
  - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahan pertama (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023) dan kedua (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Statuta Universitas Madura Tahun 2020.

- MEMPERHATIKAN** :
1. Panduan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Universitas Madura oleh LPPM UNIRA;
  2. Masukan-masukan berupa usul, saran dan pendapat yang berkembang terkait Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Madura Tahun Akademik 2024/2025, dalam Rapat Pimpinan Universitas Madura;
  3. Surat Keputusan Rektor Universitas Madura Nomor: 17/D.10/UNIRA/IV/2025 Tentang Biaya Kuliah Kerja Nyata di Universitas Madura.

### **MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MADURA TENTANG PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) UNIVERSITAS MADURA TAHUN AKADEMIK 2024/2025
- Pertama** : Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Madura diselenggarakan oleh LPPM Universitas Madura dengan ketentuan:
- a. Merupakan mata kuliah yang wajib diprogram dan ditempuh oleh mahasiswa Universitas Madura bersinergi dengan masyarakat lokasi KKN di wilayah Kabupaten Pamekasan, melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat secara interdisipliner.
  - b. KKN dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat secara interdisipliner dilaksanakan minimal 2 bidang disiplin ilmu berbeda melalui kelompok yang beranggotakan antara 20 s.d. 30 mahasiswa dan tidak menginap di lokasi KKN.
  - c. Setiap kelompok sebagaimana dalam huruf b dibimbing oleh seorang Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Madura.
- Kedua** : KKN Universitas Madura Tahun 2024/2025 dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari dengan jumlah jam kerja efektif untuk setiap mahasiswa paling sedikit 8 jam setiap hari.
- Ketiga** : Biaya Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata di Universitas Madura dengan jumlah biaya keseluruhan sebesar Rp. 250.000
- Keempat** : Pembayaran biaya KKN bagi Mahasiswa KIP-Kuliah dibayarkan oleh Universitas yang bersumber dari dana KIP-Kuliah atau dana Universitas.
- Kelima** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan ditentukan kemudian. Jika dikemudian hari didalam surat keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan pembetulan seperlunya.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PAMEKASAN  
PADA TANGGAL : 30 APRIL 2025



**DR. Drs. Ec. H. GAZALI, M.M.**  
NIS. 710413127

**TEMBUSAN**, disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Pengurus YUM;
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Ketua BPM;
4. Yth. Ketua SPI & DKE;
5. Yth. Para Pimpinan Unit;
6. Yth. Para Dekan;
7. Yth. Panitia KKN TA. 2024/2025;
8. A r s i p.-